



BUPATI SERDANG BEDAGAI PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI
NOMOR 47 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN NILAI RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, perlu diatur lebih lanjut mengenai tata cara perhitungan dan penetapan nilai Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Nilai Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Serdang Bedagai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

INNASI

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

PARAF KOORDINASI

[Handwritten initials in a grid]

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Surat Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-209/PK.3/2016 tentang Pedoman Penyusunan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN NILAI RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsure penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Daerah adalah Kabupaten Serdang Bedagai.
4. Bupati adalah Bupati Serdang Bedagai.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Serdang Bedagai.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
7. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai yang melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak dan retribusi, penentuan besarnya pajak dan retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi daerah kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
9. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
10. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

PARAF KOORDINASI						
1	2	3	4	5	6	7

11. Jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
12. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah retribusi yang dipungut atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum;
13. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang menentukan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah daerah yang bersangkutan.

BAB II
DASAR PERHITUNGAN DAN PENETAPAN
Pasal 2

Dasar perhitungan dan penetapan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$TP \times TR = RPMT$$

Keterangan :

TP = Tingkat Penggunaan Jasa

TR = Tarif Retribusi

RPMT = Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

BAB III
TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 3

Tingkat penggunaan jasa dihitung dengan menggunakan indeks yang berdasarkan zona lokasi berdirinya menara telekomunikasi yang menjadi objek retribusi dengan rumusan sebagai berikut :

- Indeks untuk zona I ditetapkan sebesar 1,0
- Indeks untuk zona II ditetapkan sebesar 1,1
- Indeks untuk zona III ditetapkan sebesar 1,2

Pasal 4

Pembagian zona lokasi berdirinya menara telekomunikasi ditetapkan sebagai berikut :

ZONA	KECAMATAN
Zona I	<ul style="list-style-type: none"> - Sei Rampah - Tanjung Beringin - Sei Bamban - Teluk Mengkudu
Zona II	<ul style="list-style-type: none"> - Perbaungan - Pantai Cermin - Pegajahan - Serba Jadi - Tebing Tinggi - Tebing Syahbandar - Bandar Khalipah - Dolok Merawan - Dolok Masihul
Zona III	<ul style="list-style-type: none"> - Sipispis - Silinda - Kotarih - Bintang Bayu

PARAF KOORDINASI						
A	B	C	D	E	F	G

BAB IV

TARIF

Pasal 5

Tarif dihitung dengan menggunakan besaran tarif tunggal yang ditetapkan sebesar Rp. 2.910.000,- dua juta Sembilan ratus sepuluh ribu rupiah).

Pasal 6

Berdasarkan Pasal 2 sampai dengan Pasal 5, besaran Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan sebagai berikut :

1. Untuk objek pajak yang terletak di zona I ditetapkan sebesar :

1,0 x Rp. 2.910.000,- = **Rp. 2.910.000,-**

2. Untuk objek pajak yang terletak di zona II ditetapkan sebesar :

1,1 x Rp. 2.910.000,- = **Rp. 3.201.000,-**

3. Untuk objek pajak yang terletak di zona III ditetapkan sebesar :

1,2 x Rp. 2.910.000,- = **Rp. 3.492.000,-**

BAB V

PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- (3) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika selaku Organisasi Perangkat daerah terkait.
- (4) Agar dianggap sah dan berlaku, SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu harus ditandatangani oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau pejabat yang ditunjuk.

B

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

4	7	A	2	9	9
EVALUASI					
ASISTEN III					
SEKDA					
WAKIL BUPATI					

Diundangkan di Sei Rampah
pada tanggal 8 Nopember 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,**

HADI WINARNO

Ditetapkan di Sei Rampah
pada tanggal 8 Nopember 2017
BUPATI SERDANG BEDAGAI,

Soekirman

H. SOEKIRMAN

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI

NOMOR : 47 TAHUN 2017

TANGGAL : 8 NOPEMBER 2017

PERIHAL : TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN NILAI
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA
TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN SERDANG
BEDAGAI

Dasar perhitungan dan penetapan nilai Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Serdang Bedagai ditetapkan sebagai berikut :

No.	Uraian	Satuan	Hari	Biaya	Jumlah
1	Biaya Transport	1 tim	129 hari	Rp. 2.500.000,-	Rp. 322.500.000,-
2	Uang Harian Petugas	3 orang	129 hari	Rp. 600.000,-	Rp. 232.200.000,-
3	ATK	1 tahun		Rp. 7.000.000,-	Rp. 7.000.000,-
Total Biaya Operasional per Tahun					Rp. 561.700.000,-
Biaya rata-rata atau tariff per menara pertahun (193 menara)					Rp. 2.910.363,-
pembulatan					Rp. 2.910.000,-

Zonanisasi berdasarkan lokasi dan jarak tempuh menara dari ibukota Kabupaten :

No.	Zonanisasi	Indeks Pengali	Tarif
1	Zona 1	1,0	Rp. 2.910.000,-
2	Zona 2	1,1	Rp. 3.201.000,-
3	Zona 3	1,2	Rp. 3.492.000,-

Keterangan :

- Jumlah Menara Telekomunikasi : 193 unit
- Jumlah pengawasan : 2 kali kunjungan per menara per tahun
- Jumlah petugas : 3 orang per tim
- Biaya transport (per tim) : Rp. 2.500.000,-
- Uang harian petugas (per orang) : Rp. 600.000,-
- ATK tim (per tahun) : Rp. 7.000.000,-

PENGANTARAN			
14	7	27	2
EYALWASI			
ASISTEN III			
SEKDA			
WAKIL BUPATI			

BUPATI SERDANG BEDAGAI,



H. SOEKIRMAN

EXAMINASI	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG PER-UU-AN	